



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 319/UN39/HK.02/2022

TENTANG

KEBIJAKAN PENERIMAAN DOSEN PINDAHAN DAN ALIH STATUS
PEGAWAI NONDOSEN MENJADI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga mutu dan produktivitas akademik perlu sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi dan mutu akademik yang tinggi;
 - b. bahwa Universitas Negeri Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang terakreditasi unggul dan terus mempertahankan keunggulan akademik sehingga perlu ketentuan dan tatakelola Sumber Daya Manusia yang baik;
 - c. bahwa sebagai perguruan tinggi negeri yang berada di ibukota menyebabkan banyak dosen dari perguruan tinggi lain dan pegawai nondosen yang ingin berpindah atau alih status menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas serta hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 7 April 2022, menghasilkan salah satunya tentang Kebijakan Penerimaan Dosen Pindahan dan Alih Status Pegawai Nondosen menjadi Dosen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Penerimaan Dosen Pindahan dan Alih Status Pegawai Nondosen menjadi Dosen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Nondosen menjadi Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1929);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENERIMAAN DOSEN PINDAHAN DAN ALIH STATUS PEGAWAI NONDOSEN MENJADI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan kebijakan Penerimaan Dosen Pindahan dan Alih Status Pegawai Nondosen menjadi Dosen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

- KEDUA : Penerimaan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk memenuhi formasi atau kebutuhan dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan kompetensi serta nisbah dosen dan mahasiswa yang dilakukan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA : Persyaratan dan kualifikasi penerimaan Dosen Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai berikut:
1. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 2. memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3) yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi atau salah satu bidang keilmuan program studi yang dituju, kecuali karena kepindahan untuk kepentingan dinas, kebutuhan program studi, atau memiliki kapasitas dan produktivitas akademik yang mumpuni yang dibuktikan dengan karya ilmiah/akademik berupa riset atau publikasi atau karya akademik lain yang bermutu tinggi dapat berkualifikasi Magister (S2);
 3. memiliki rekam jejak, integritas, sikap dan perilaku yang baik sebagai PNS yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja atau surat keterangan dari atasan langsung atau pimpinan perguruan tinggi asal; dan
 4. memiliki komitmen untuk mengabdikan di Universitas Negeri Jakarta dan berkinerja baik atau produktif selama menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta untuk membangun reputasi universitas.
- KEEMPAT : Persyaratan dan kualifikasi penerimaan Alih Status Pegawai NonDosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai berikut:
1. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 2. memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3) yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi atau salah satu bidang keilmuan program studi yang dituju;
 3. memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi sesuai bidang keahlian sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 4. memiliki rekam jejak, integritas, sikap, dan perilaku yang baik sebagai PNS yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja atau surat keterangan dari atasan langsung atau pimpinan instansi; dan
 5. memiliki komitmen untuk mengabdikan di Universitas Negeri Jakarta dan berkinerja baik atau produktif selama menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta untuk membangun reputasi universitas.
- KELIMA : Prosedur yang harus ditempuh untuk mengurus kepindahan atau alih status menjadi dosen Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut:

1. mengajukan permohonan kepada Rektor dilengkapi dengan copy ijazah, daftar riwayat hidup, dan kelengkapan lain sesuai peraturan;
2. Rektor meminta pertimbangan kepada Dekan tempat program studi yang dituju;
3. Dekan meminta pertimbangan kepada Koordinator Program Studi untuk dibahas dan diberi pertimbangan dalam rapat dewan dosen program studi;
4. Hasil rapat dewan dosen disampaikan oleh Koordinator Program Studi kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor;
5. Rektor mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pindah tugas atau alih status dan memberitahukan kepada pemohon melalui surat yang ditandatangani Rektor atau Wakil Rektor atau pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian atau Sumber Daya Manusia.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Dewan Pengawas;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Lembaga;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Ketua SPI;
6. Kepala Biro.